



BUPATI BIREUEN

PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 200.1.3.1/ 308 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019, dipandang perlu Membentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;
 9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;

10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 20 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;





MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026, yang selanjutnya disebut "Tim Kewaspadaan Dini", dengan susunan personalia sebagaimana jabatannya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim Kewaspadaan Dini bertugas :
- a. merencanakan dan merumuskan rangkaian upaya Kewaspadaan Dini;
 - b. mencari dan menghimpun data serta berkoordinasi dengan unsur terkait mengenai potensi, gejala dan atau ancaman, tantangan, hambatan serta gangguan di Kabupaten Bireuen; dan
 - c. memberikan rekomendasi kepada Bupati Bireuen sebagai pertimbangan untuk pengambilan kebijakan dan tindak lanjut terkait Kewaspadaan Dini.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kewaspadaan Dini bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen.
- KELIMA :** Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 7 April 2026

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS


PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAN KESBANGPOL	
KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
 NOMOR 200.1.3.1/308 TAHUN 2026
 TANGGAL 7 APRIL 2026

SUSUNAN PERSONALIA TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH
 KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2026

NO	JABATAN	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PERKALI (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Bupati Bireuen	Ketua	1.000.000,-	
2.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris	750.000,-	
3.	Kepala Dinas Syariat Islam	Anggota	750.000,-	
4.	Kepala Dinas Pertanahan	Anggota	750.000,-	
5.	Kasat Pol PP dan WH	Anggota	750.000,-	
6.	Pasi Intel Kodim 0111/Bireuen	Anggota	750.000,-	
7.	Kasi Intel Kejaksaan Negeri Bireuen	Anggota	750.000,-	
8.	Kasat Intelkam Polres Bireuen	Anggota	750.000,-	
9.	Posda BIN Bireuen	Anggota	750.000,-	
10.	Analisis Kebijakan Ahli Muda bidang Politik, Sosial dan Budaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota	750.000,-	

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAN KESBANGPOL	
KABAG HUKUM	

BUPATI BIREUEN,

 MUKHLIS